



**PEMERINTAH KOTA DEPOK**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

JL. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 - 61, Fax. (021) 77217362

**SURAT IZIN**

**NOMOR : 421.1/0012/DPMPTSP/I/2020**

**Tentang**

**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

- Dasar :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor : 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor : 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
  - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari SUSI ISMARYANI, ST;
  - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/12050/XII-Disdik/2019 tanggal 30 Desember 2019.

**MENGIZINKAN**

Kepada :

Nama : **Yayasan Pendidikan Islam Nurul Muttaqien Jaya - TKIT Nurul Muttaqien**  
Alamat : **Jl. RTM Raya No. 124 RT. 001 RW. 011, Kel Tugu, Kec Cimanggis, Kota Depok, Jawa Barat**  
Nama Pimpinan : **SUSI ISMARYANI, ST**  
Alamat Pimpinan : **Jl. RTM No. 124 Kelapa Dua RT.001/011 Kel. Tugu Kec. Cimanggis Kota Depok**  
Masa Berlaku : **17 Januari 2020 s/d 16 Januari 2023**

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan **Formal-TK-IT** dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **17 Januari 2020**



**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DEPOK**



**Dra. Hj. Yulistiani Mochtar, MM**  
**Pembina Utama Muda/ IV C**  
**NIP. 19600731 198103 2 003**